

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (yang selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja) mengubah tata kelola ketentuan perizinan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada kondisi sebelumnya porsi pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan yang tidak sesuai menyebabkan panjangnya birokrasi perizinan yang harus ditempuh untuk menjalankan sebuah usaha. Lemahnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah daerah dalam mengawasi otonomi luas yang diberikan kepada Provinsi pasca reformasi melahirkan perizinan yang kontradiktif dengan iklim investasi. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan oleh Undang-undang Cipta Kerja bisa mengatasi permasalahan dasar dibidang perizinan.

Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja membawa paradigma baru dalam tata kelola perizinan, termasuk penyeragaman perizinan berusaha yang sebelumnya terfragmentasi di tingkat daerah yang salah satunya mengatur sektor kelautan melalui penyederhanaan perizinan dan sentralisasi kewenangan. Namun, perubahan ini menimbulkan ke tidak jelasan pengaturan desentralisasi fiskal, khususnya dalam hal Pembagian kewenangan pusat-daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD). PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah yang termasuk di dalamnya perizinan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.¹

¹ Muhammad Safar Nasir, 2019, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1, hlm 4–5.

Penelitian ini penting untuk mengkaji apakah Undang-undang Cipta Kerja justru melemahkan otonomi daerah atau menciptakan efisiensi baru dalam pengelolaan PAD. Tantangan Hukum dan permasalahan hukum terhadap Implementasi Undang-undang Cipta Kerja di sektor kelautan. Proses harmonisasi regulasi mengakibatkan permasalahan hukum antara Undang-undang Cipta Kerja dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah serta sinkronisasi peraturan turunannya, terutama terkait kewenangan desentralisasi fiskal di sektor kelautan.

Daerah yang memiliki sumber daya kelautan kesulitan melakukan pengelolaan potensi dan mengambil manfaat keuangan dalam bentuk penerimaan akibat kompleksitas prosedur baru. Diperlukan solusi untuk menyelaraskan Undang-undang Cipta Kerja dengan prinsip otonomi daerah khusus di sektor kelautan. Berdasarkan bagian kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pasal 9 (ayat 1) Undang -undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada Pasal 10 (ayat 1) urusan pemerintahan absolut yang dimaksud meliputi; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi moneter dan **fiskal nasional**; dan agama. Kemudian pada Pasal 11 Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (ayat 2) huruf c adalah pekerjaan umum dan penataan ruang kemudian Urusan Pemerintahan Pilihan salah satunya adalah kelautan dan perikanan. Norma

ini yang akan diharmonisasi dengan Undang-undang Cipta Kerja dan sinkronisasi dengan peraturan turunannya yang berdampak pada Desentralisasi Fiskal khususnya PAD.

Dalam pengelolaan kekayaan kelautan Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut Pemerintah) dan Pemerintah Daerah (yang selanjutnya disebut Pemda) sudah mengatur zona wilayah pengelolaan laut berdasarkan Pasal 27 Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.
Zona Laut dan Kewenangan Pengelolaan

Zona Laut	Kewenangan Pengelolaan
0 - 12 mil laut dari garis pantai	Pemerintah Provinsi
> 12 mil laut	Pemerintah Pusat
0 - 4 mil laut (<i>sebelumnya</i>)	Pemerintah Kabupaten/Kota (<i>telah dihapus dan dialihkan ke Provinsi</i>)

Sumber: hasil pengolahan sendiri

Tabel 2.
Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kelautan


Sub-Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Pengelolaan ruang laut	Di atas 12 mil & strategis nasional	Sampai 12 mil	-
Perikanan tangkap	Kapal > 30 GT, lintas negara	Kapal 5–30 GT	Kapal < 5 GT
Perikanan budidaya	Izin lintas provinsi & tenaga asing	Izin lintas kabupaten/kota	Usaha lokal kecil
Pengawasan sumber daya	Di atas 12 mil	Sampai 12 mil	-
Pemasaran & pengolahan	Lintas provinsi & negara	Lintas kabupaten/kota	Lokal

Karantina & mutu hasil perikanan	Nasional	-	-
---	----------	---	---

Sumber: hasil pengolahan sendiri

Kemudian Pemerintah Provinsi juga mendapat tugas tambahan yaitu eksplorasi dan konservasi sumber daya laut, pengaturan tata ruang laut dan ikut serta menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Desentralisasi memberi kewenangan luas kepada daerah, namun pengelolaan laut kini lebih terpusat di Pemerintah Provinsi dan Pusat. Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan langsung atas laut, namun tetap menerima bagi hasil dari pengelolaan laut dalam radius 4 mil dari garis pantai.

Berikut adalah info grafis pembagian wilayah pengelolaan laut antara Pemerintah dan Pemda di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan:



Gambar 1.
Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Wilayah Perairan Laut



Sumber: Willy Filkosima (BPSPL Padang).

Degradasi warna merah muda menunjukkan wilayah kelola laut pemerintah Provinsi dan warna biru menunjukkan wilayah kelola laut pemerintah Pusat. Sebelum masuk pada pembahasan Desentralisasi perlu kita potret potensi sektor kelautan Indonesia kenapa membutuhkan kerja sama pengelolaan dalam bingkai desentralisasi antara Pemerintah dan Pemda. Sumber daya keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang dimiliki Indonesia mempunyai potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang besar untuk kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²

Pengelolaan oleh Pemerintah dan Pemda sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari sektor kelautan. Sejak awal kemerdekaan, platform pengelolaan laut sebagai bagian dari

² Sutrisno A.Pi. M.Si, 2017, "Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional Guna Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Pembangunan Nasional," Lembaga Ketahanan Nasional E-Book, hlm, 76-78.

pengelolaan sumber daya alam Indonesia telah dicanangkan dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Riwayat perjalanan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia mencatat bahwa fokus pembangunan kelautan baru digulirkan sejak era reformasi, yang rintisannya ditandai dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) di tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), selanjutnya pada tahun 2009 berubah kembali nomenklaturnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga saat ini."

Dengan kondisi cadangan sumber daya mineral atau tambang semakin menipis Indonesia harus mencari alternatif sumber pembiayaan kas negara, salah satunya adalah sumber daya dari sektor kelautan dan perikanan. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki wilayah teritorial seluas 8.300.000 km²,³ dengan bentang wilayah laut lebih kurang seluas 6.400.000 km² (77,11%) dan darat seluas 1.900.000 km² (22,89%), di dalamnya terangkai sebanyak 17.504 pulau, serta dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan realitas kewilayahan tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.⁴ Berdasarkan kondisi di atas keunggulan sebagai negara kepulauan dan potensi besar yang dimiliki tentu memerlukan kerja sama

³ *Ibid.* hlm 76.

⁴ Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia, 2021 "Menata Ruang Laut Indonesia", hlm, 11.

pengelolaan antara Pemerintah dan Pemda. Sehingga sumber daya kelautan perikanan yang ada dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi menekankan bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik yang potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa.

Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa menghilangkan ciri khas daerah dalam pengembangan ekonomi. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Sudah saatnya Pemerintah dan Pemda dapat memanfaatkan secara maksimal potensi sektor kelautan. Sumber penerimaan yang selama ini berorientasi ke darat dan sumber daya alam mineral dapat digantikan oleh sektor kelautan. Tentu penerimaan tersebut juga harus di ikuti dengan regulasi yang memadai dan mempertimbangkan lingkungan untuk keberlanjutan hasil dari pengelolaan kelautan sebagai sumber penerimaan non sumber daya alam. Pemerintah dan Pemda harus dapat berbagi peran dan saling mendukung dalam pengelolaan sektor kelautan karena luasnya wilayah perairan yang di miliki oleh Indonesia dengan permasalahan yang komplit.

Dengan kondisi ini, beban pengelolaan sektor kelautan dan perikanan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemda. Undang-undang Cipta Kerja tetap memberi kewenangan kepada daerah Provinsi sejauh dua belas

⁵ Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, And Dan Investasi Republik Indonesia, 2021, "*Menuju Puncak Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat Dan Laut*", n.d., hlm 15.

mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Gambar 2.
Figur Ruang Laut Indonesia



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Dan Investasi

Sementara itu, dari sisi kewenangan pengelolaan laut, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hanya Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan laut.

Kewenangan daerah provinsi di laut sesuai dengan ruang lingkupnya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan wilayah laut, yaitu 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Jika jarak antara dua buah provinsi kurang dari 24 mil laut, maka jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah *median line* dari wilayah antara dua daerah provinsi tersebut. Dengan kewenangan ini Pemda diharapkan akan mempertajam perannya dalam menambah Pendapatan Asli Daerah salah satunya dari sektor kelautan dan perikanan melalui mekanisme Desentralisasi.

Setiap daerah harus memotret potensi ekonomi kelautan lokal dan memanfaatkannya secara maksimal. Dalam tulisannya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Rokhmin Dahuri menyampaikan potensi ekonomi kelautan Indonesia senilai US\$ 1,4 triliun per tahun atau lima kali APBN dengan potensi menciptakan lapangan kerja bagi 45 juta penduduk⁶. Laut adalah modal potensial untuk pembangunan yang dapat menempatkan Indonesia selangkah di depan dalam memanfaatkan potensi laut dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya, atau dengan kata lain lebih diuntungkan dari sisi sumber daya. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan pengelolaan laut berupa strategi yang tepat langkah, tepat cara, dan tepat sasaran.

Besarnya potensi penerimaan dari sektor kelautan yang tersedia, Daerah harus dapat mengelola penerimaan dan memanfaatkan untuk kemandirian dan pembangunan. Kemudian bagaimana peran dan kewenangan daerah dalam pengelolaan sektor kelautan? Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom yang diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 Bab 4 Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) yang menyatakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang secara eksplisit ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan.

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Menata Ruang Laut Indonesia*, Deputi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, hlm 17.

Penyelenggaraan kelautan di Indonesia salah satu dasar asas pelaksanaannya adalah desentralisasi.⁷ Yang merupakan pemindahan kewenangan pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Ketentuan inilah menjadi dasar kewenangan daerah untuk mengelola urusan Pemerintah Pilihan di sektor kelautan pada wilayahnya sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Gambar 3.
Klaster Ekonomi Maritim Indonesia⁸



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Dan Investasi

Desentralisasi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia memiliki konteks yang penting dan kompleks. Desentralisasi merujuk pada pemindahan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah ke pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Ini bertujuan untuk

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603, pasal 2.


⁸ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi., *Op.Cit.* hlm 18.

meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan daya tanggap terhadap kebutuhan lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah tapi memiliki daya saing yang lemah. Daya saing Indonesia secara global berada di peringkat 40 dari 69 negara.

Berdasarkan *World Competitiveness Ranking 2025* mencakup penilaian 69 negara dan digunakan dalam tiga laporan utama: *World Competitiveness Ranking*, *World Digital Competitiveness Ranking*, dan *World Talent Report*. Penilaian dilakukan berdasarkan gabungan antara data statistik dan hasil survei persepsi eksekutif. Data statistik berasal dari berbagai lembaga internasional, nasional, regional, swasta, dan mitra institusi, dan menyumbang dua pertiga dari total bobot penilaian. Pada tahun 2025, terdapat 170 indikator yang digunakan, termasuk enam indikator baru.

Sementara itu, survei persepsi dilakukan secara online antara Februari hingga Mei 2025, melibatkan 6.162 responden yang menilai isu daya saing dengan skala 1–6, lalu hasilnya diubah ke skala 0–10 dan dinormalisasi menggunakan standar deviasi, mencakup 92 indikator. Penilaian dibagi ke dalam empat faktor utama: Kinerja Ekonomi, Efisiensi Pemerintah, Efisiensi Bisnis, dan Infrastruktur, yang masing-masing terdiri dari lima sub-faktor dengan bobot 5% per sub-faktor, sehingga total bobot keseluruhan adalah 100%. Semua indikator dihitung menggunakan rumus standar deviasi: $PMS = (\text{Nilai Ekonomi} - \text{Rata-rata dari 69 negara}) / \text{Standar Deviasi}$. Scoring Indonesia dalam rentang periode penilaian 2021 s.d. 2025 disajikan pada infografis sebagai berikut:

Gambar 4.
Daya Saing Indonesia



Sumber: https://imd.widen.net/s/276zspxcfx/id1page_wcy_2025.

Oleh sebab itu melalui desentralisasi memberikan peluang bagi Pemerintah dan Pemda untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, guna mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimal agar memiliki daya saing ditingkat global.

Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola sumber daya, yang dapat menyebabkan tidak meratanya pengelolaan sektor kelautan. Diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Pemda, serta antara berbagai lembaga terkait untuk memastikan pengelolaan yang efektif dengan cara memahami tentang isu-isu kelautan dan pesisir serta pemodelan kondisi masa depan untuk memandu kerangka tata kelola kelautan yang paling tepat agar sumber daya kelautan bisa dimanfaatkan dengan maksimal.⁹

Dengan desentralisasi, daerah memperoleh pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik melalui pemberdayaan masyarakat lokal dengan terlibat lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk

⁹ Dimitra Kitsiou and Michael Karydis, 2017 "*Marine Spatial Planning*" (Nova Science Publishers, 2017), hlm, 469.

meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung desentralisasi, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan dalam bentuk retribusi perizinan berusaha yang menjadi bagian kewenangannya.

Dilihat secara proporsional, pembagian kewenangan perizinan berusaha antar tingkat pemerintahan yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam jumlah dan prosedur perizinan di daerah.¹⁰ Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang diharapkan dapat di perbaiki melalui Undang-undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya melalui mekanisme Desentralisasi di sektor kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal atau daerah. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa tujuan pembentukan peraturan pengenaan pajak atau retribusi dalam rangka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan memberi mereka kepentingan bersama untuk dikelola demi kesejahteraan

¹⁰ Shinta Hadiyantina et al., *Hukum Perizinan* (Sinar Grafika, 2024), hlm, 6.

bersama.¹¹ Maka pengelolaan desentralisasi dalam bentuk retribusi pada sektor kelautan manfaatnya sangat besar bagi pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **Desentralisasi Fiskal Di Sektor Kelautan Pasca Berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan desentralisasi fiskal di sektor kelautan pasca berlakunya Undang -undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana implikasi hukum desentralisasi fiskal di sektor kelautan setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi norma hukum oleh Undang-undang Cipta Kerja terkait pengaturan dan bagaimana norma tersebut meringkai peran dan kewenangan fiskal antara Pemerintah dan Pemda di sektor kelautan.
2. Mengidentifikasi implikasi hukum, maupun konflik interpretasi antara norma yang tertuang dalam Undang-undang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksana sektoral atau peraturan di tingkat daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

¹¹ Adam Smith, *The Wealth of Nations*, nos. 412–413 (Modern Library, 2000), hlm. 96.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian hukum tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengembangan secara akademis terhadap ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Keuangan Kebijakan Fiskal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika peraturan dan Desentralisasi di sektor kelautan.
- b. Bagi pemerintah, dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas peraturan di sektor kelautan.

E. Kerangka Pemikiran dan Konseptual

1. Kerangka Pemikiran

- a. Pengaturan landasan normatif desentralisasi di sektor kelautan oleh Undang -Undang Cipta Kerja mempengaruhi kebijakan Desentralisasi Fiskal di sektor kelautan dan perikanan. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, sedangkan Desentralisasi fiskal adalah pengakuan adanya hak kewenangan fiskal dari Pemerintah kepada pemerintah daerah. Dilatar belakangi kewenangan Pemda yang dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip otonomi dan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien Pengelolaan Sektor Kelautan di tingkat Daerah memerlukan aturan yang jelas hal ini bertujuan untuk kepastian kegiatan berusaha, pelayanan umum pemanfaatan sumber

daya alam dan sumber daya lainnya yang berhubungan dengan kewenangan dimiliki oleh Pemerintah dan Pemda. Kewenangan sektor kelautan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota pasca berlakunya Undang-undang Cipta Kerja meliputi pengelolaan sumber daya alam, perizinan, dan pengawasan. Dalam konteks perizinan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat kewenangan Pemda untuk memungut retribusi atau pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan . Kemudian pada Pasal 88 ayat (8) yang mengatur Jenis Pelayanan Retribusi yang berbunyi “Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya ketentuan ini merupakan suatu peluang bagi Pemda untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari sektor kelautan.

- b. Apa saja tantangan hukum dan implikasi hukum yang muncul dalam desentralisasi fiskal di sektor kelautan setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja?. Undang-undang Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-undang sektoral, termasuk Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebelumnya telah membagi kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam sektor kelautan. Pemerintah kembali mengambil alih sebagian besar kewenangan pengelolaan wilayah laut 0 s.d. 12 mil yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam

pelaksanaan anggaran dan program daerah, karena daerah tidak lagi sejalan dengan kewenangan yang dimiliki. Undang-undang Cipta mengatur bagaimana perubahan kewenangan perizinan dan sistem perizinan di tingkat daerah. Kewenangan daerah menjadi lebih terbatas dan sentralistik, karena banyak proses perizinan kini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui *Online Single Submission* (selanjutnya disebut OSS). Meskipun ada pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren (bersama), daerah memiliki ruang yang lebih sempit untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan perizinan termasuk disektor kelautan. Hal ini menimbulkan kritik karena dianggap mengurangi semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Akibatnya, banyak daerah pesisir kehilangan sumber penerimaan dari sektor kelautan, seperti retribusi izin usaha kelautan, tanpa adanya kompensasi yang memadai ditambah dengan kondisi banyak daerah yang belum memiliki kapasitas teknis berupa sumber daya manusia sebagai Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan kelembagaan yang memadai untuk mengelola sektor kelautan secara efektif. Ketika kewenangan ditarik ke pusat, daerah kehilangan insentif untuk membangun kapasitas tersebut, yang pada akhirnya memperlemah tata kelola kelautan secara keseluruhan. Undang-undang Cipta Kerja dinilai mengurangi ruang otonomi daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam lokal. Hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi yang seharusnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang sebelumnya bergantung pada sektor kelautan kini mengalami penurunan pendapatan

daerah dari sektor tersebut. Sementara itu, daerah yang memiliki akses langsung ke pusat atau memiliki kapasitas tinggi tetap bisa berkembang, memperlebar kesenjangan ekonomi dan pembangunan antarwilayah.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka ini menguji konsistensi hierarkis dan efektivitas desentralisasi kewenangan kelautan pasca berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. Hierarki peraturan, sedangkan locus kewenangan kelautan diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 27 dan ruang laut di Undang-undang 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, Mengkaji konsep transfer kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan sektor kelautan dan mengidentifikasi implikasi hukum Undang-undang Cipta Kerja terhadap desentralisasi fiskal di sektor kelautan dengan penggunaan Teori

a. Hierarki Per-Undang-undangan

Menjelaskan prinsip bahwa setiap peraturan harus sesuai dengan prinsip hierarki. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, ajaran hukum dapat memberikan pandangan tentang cara pemahaman dan pengorganisasian norma hukum dalam suatu sistem¹². Untuk mengetahui kedudukan suatu peraturan per-undang -undangan kita tidak akan pernah lepas dari Teori hukum *Stufenbau* yang diciptakan oleh Hans Kelsen dalam karyanya yang berjudul *Pure Theory of Law* (1967) yang menyatakan undang-undang disusun secara berjenjang, di mana Undang-

¹² Ajid Qiston, "Dinamika Hierarki Peraturan Per undang-Undang," *Humani* 1, no. 1 (2024):, hlm, 8.

undang tertinggi, seperti konstitusi, tunduk pada kepatuhan hukum yang lebih rendah dan kepatuhan hukum yang lebih rendah terhadap persyaratan hukum dasar hukum yang lebih tinggi¹³. Kemudian Teori ini dikembangkan kembali oleh Hans Kelsen, selain struktur norma negara yang bersifat hierarkis, terdapat sub kategori norma hukum dalam negara, antara lain hukum formal (*formelle gesetz*), peraturan pelaksanaan, peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*), norma dasar negara (*staatsfundementalnorm*), dan aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)¹⁴. Berdasarkan teori hierarki per undang-undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, kedudukan peraturan perundang-undangan memiliki relevansi dan norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks analisis tesis ini mencari secara vertikal dan horizontal permasalahan hukum pada peraturan yang mengatur tentang kewenangan retribusi Pemerintah Daerah otonom sebagai bagian dari kebijakan Desentralisasi. Menurut Kelsen, validitas suatu norma hukum yang lebih rendah bergantung pada validitas norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan pemerintah memperoleh validitasnya dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukumnya secara vertikal. Kelsen menyatakan bahwa norma hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan atau membatalkan norma hukum yang lebih rendah. Dalam konteks Indonesia, undang-undang atau peraturan

¹³ Muhamad Bacharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024):, hlm, 8.

¹⁴ Jusuf and Mazin, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia," hlm 8.

pemerintah dapat membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah yang bertentangan dengan norma di atasnya. Jadi, berdasarkan teori Kelsen, kedudukan peraturan pemerintah dalam hierarki perundang-undangan Indonesia tunduk pada prinsip-prinsip validitas dan kekuatan *derogatif*, di mana peraturan pemerintah berada pada level yang lebih rendah dibandingkan undang-undang.

b. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal mulai di praktikan di Indonesia pada era otonomi daerah dan berlandaskan Undang-undang 1945. Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan dinamis sehubungan dengan otonomi daerah. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, konsep otonomi daerah sudah mulai diperkenalkan. Pada tahun 1903, Belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memungkinkan pembentukan satuan pemerintahan dengan keuangan sendiri. Namun, kewenangan daerah dibatasi dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah kolonial¹⁵. Kemudian berlanjut pada Masa Penjajahan Jepang (1942-1945), wilayah Indonesia dibagi lebih detail dibandingkan dengan masa Belanda. Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah utama: Sumatera, Jawa dan Madura, serta wilayah lainnya¹⁷. Di awal Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, penerapan konsep otonomi daerah secara lebih nyata dengan Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah. Berlanjut pada masa Orde Baru

¹⁵ Rina Widowati, *Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia*, Mei 2023, para. 6, <https://gurupkn.com/sejarah-otonomi-daerah-di-indonesia>.

¹⁶ Eviandi Ibrahim, "Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 5 (2021): 98.

¹⁷ Rina Widowati, *Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia*, para. 10.

pemerintahannya menggunakan sistem sentralisasi kekuasaan yang kuat. Pemerintah memiliki kontrol yang penuh atas daerah, dan otonomi daerah dibatasi. Era Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah¹⁸. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan di ubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang masih berlaku hingga saat ini. Di bidang ekonomi, salah satu tujuan otonomi daerah yaitu untuk memberi peluang bagi pemerintah daerah agar dapat mengembangkan kebijakan dan aturan regional hingga lokal. Mengoptimalkan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan daerah salah satunya adalah dengan Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi Fiskal adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan keuangan publik di mana kewenangan dan tanggung jawab dalam pengumpulan dan pengeluaran sumber daya keuangan dialokasikan tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah daerah atau lokal.¹⁹ Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.²⁰ Ciri-ciri Desentralisasi Fiskal yaitu adanya Pembagian Kewenangan di mana Pemerintah daerah memiliki hak untuk

¹⁸ Hari Suriadi, Lince Magriasti, and Aldri Frinaldi, "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 196.

¹⁹ Subhan, Ahmad Heri Widodo, and A. Sujianto, "Desentralisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Daerah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, ahead of print, 2024, 3403, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1518>.

Ibrahim, "Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," 98.

mengumpulkan pajak, menarik retribusi dan mengelola anggaran mereka sendiri. Secara tidak langsung kewenangan ini menyatakan partisipasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pengeluaran publik²¹. Di mana kebijakan yang akan diambil lebih sesuai dengan kebutuhan lokal karena pemerintah daerah lebih memahami konteks dan tantangan yang dihadapi. Secara umum Desentralisasi Fiskal dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, memperbaiki layanan publik melalui pendekatan yang lebih bersifat kewilayahan. Teori ini sudah banyak di praktikan oleh negara-negara di luar Indonesia sehingga dapat dijadikan rujukan apa saja permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya dan bagaimana negara sebagai regulator menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan merujuk pada peraturan per-undang - undangan dan praktik Desentralisasi Fiskal sebelum dan sesudah penetapan Undang-undang Cipta Kerja.

Gambar 5.
Kerangka Teori Penelitian



²¹ Aprilia Hariani, "Empat Tujuan Desentralisasi Indonesia," *Www.pajak.com, Pajak.Com*, 2023, para. 4, <https://www.pajak.com/pajak/empat-tujuan-besar-desentralisasi--indonesia/>.

Sumber: hasil pengolahan sendiri

a. Hubungan Antar-Konsep

- 1) Hierarki Peraturan Perundang-undangan menjadi kerangka untuk mengevaluasi apakah regulasi turunan Undang-undang Cipta Kerja yang mengatur ruang lingkup sektor kelautan bertentangan dengan prinsip hierarki hukum yang ada.
- 2) Dan teori Desentralisasi Fiskal mengidentifikasi bagaimana implikasi hukum setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja terhadap desentralisasi fiskal di sektor kelautan.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penulisan dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh suatu karya ilmiah memenuhi standar metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam analisis dan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif. Penelitian ini berbasis pada inventarisasi hukum positif dan implementasi Teori Hierarki dan Desentralisasi Fiskal di dalamnya. Ada tiga kegiatan pokok dalam kegiatan menginventarisasi hukum:

- a. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
- b. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; kemudian

- c. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan per-Undang-undang an untuk melihat sejauh mana peraturan yang mengatur desentralisasi fiskal di sektor kelautan serasi secara vertikal (perundangan yang berkedudukan berbeda) atau horizontal (perundang-undangan yang sederajat atau sama) dalam pandangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, berasal dari istilah bahasa Inggris "*normative legal research*" dan bahasa Belanda "*normatief juridisch onderzoek*" (Muhaimin, 2020)²². Sedangkan pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam sebuah penelitian tidak perlu menyatakan penelitian hukum normatif karena setiap Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum²³ karena setiap penelitian hukum yang dilakukan akan selalu normatif tetapi dalam praktiknya perlu dikemukakan pendekatan objek kajian dan bahan-bahan yang digunakan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Taraf Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal. Yaitu penelitian untuk mengungkap kenyataan , sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat atau bidang yang sama²⁴. Fokus utama

²² Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm, 47.

²³ Saifulah, *Tipologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu (PT Refika Aditama, 2018), 113.

²⁴ Soerjono Soekanto dalam Saifulah, *Tipologi Penelitian Hukum*, hlm, 116.

penelitian ini adalah taraf sinkronisasi vertikal di mana ruang lingkup perundang-undangan berbeda derajat dibidang Desentralisasi Fiskal khusus mengatur sektor kelautan untuk diteliti dan analisis.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil. Lembaran Negara Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603;

- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757;
- f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Lembaran Negara Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan. Berita Negara Nomor 317;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Berita Negara Nomor 701; dan
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 1.

Selain Bahan Hukum di atas penulis juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum sekunder,²⁵ seperti peraturan dan pedoman teknis, buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal - jurnal hukum. Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier untuk mendukung bahan hukum sekunder untuk memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan penulis termasuk Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka serta mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Otonomi Daerah, Administrasi Negara, Desentralisasi, Perizinan dan Retribusi Daerah. Pengolahan bahan-bahan yang diperoleh dari Studi dokumen atau bahan pustaka dengan proses edit yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi untuk dikumpulkan kembali melalui pencarian data. Artinya peneliti memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan. Bahan hukum sekunder yang diperoleh diidentifikasi dan diinventarisasi untuk

²⁵ Zainudin Ali, 2018 “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23

selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setiap bahan yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan di analisa secara yuridis normatif dengan menggunakan uraian secara deskriptif dan perspektif, yang bertitik tolak dari analisis kualitatif normatif. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan proses edit. Setelah data dikumpulkan melalui studi dokumen, terlebih dahulu dipastikan apakah data tersebut sudah lengkap dan cukup baik, guna meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis. Data yang telah dikumpulkan tersebut akan diolah menggunakan aplikasi daftar pustaka yang lazim digunakan oleh peneliti. Data akan diklasifikasikan sesuai teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Tahap selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah mengolah dan menganalisis data secara komputerisasi. Untuk merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap disajikan. Penulis melakukan pengeditan melalui tahapan seleksi dan koreksi data, agar diperoleh data yang benar dan tertata rapi, dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Data yang telah diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan, data bisa berupa angka-angka atau berupa tabel matrikulasi. Data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat penulis sendiri.

6. Orisinalitas Penelitian

Bahwa dalam sebuah keaslian penelitian, Penulis memiliki tanggung jawab akademis untuk meneliti dan menyusun sebuah tesis dengan penuh kejujuran dan kesungguhan. Untuk menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil karya Penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Penulis nyatakan dengan benar. Dengan demikian Penulis menyatakan bahwa Tesis ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusuran yang Penulis lakukan terhadap judul atau tema Tesis yang di pilih, Penulis tidak menemukan adanya kesamaan permasalahan penelitian dengan karya orang lain. Tesis penulis dengan judul “Desentralisasi Fiskal di Sektor Kelautan dan Perikanan Pasca Berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja” tidak ditemui kemiripan atau kesamaan rumusan masalah. Sebagai bahan pertimbangan, penulis sampaikan beberapa judul Tesis yang dapat dijadikan bahan perbandingan untuk menunjukkan keaslian penelitian ini yakni:

- a. Disertasi yang ditulis oleh Desi Arianing Arrum dengan judul: Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui OSS. Pasca diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pergeseran konsep perizinan di Indonesia yang semula license approach menjadi risk based approach. Dengan adanya penyederhanaan izin melalui perizinan berbasis risiko maka diharapkan akan memangkas birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin dalam rangka memudahkan iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang

mengkaji penerapan kaidah atau norma serta berbagai peraturan hukum yang bersifat formil terhadap penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang terbagi menjadi risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Sumber data dari penulisan ini berasal dari riset kepustakaan terhadap buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan hukum administrasi dan hukum perizinan. Melalui penulisan ini penulis membahas konsep kepastian hukum dalam perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit melalui OSS beserta masalah eksistensi regulasi perizinan pada Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/UU-XVIII/2020. Putusan MK tersebut melarang adanya peraturan pelaksana yang bersifat strategis padahal di daerah perlu dilakukan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) seperti perubahan RANPERDA tentang Izin Mendirikan Bangunan menjadi RANPERDA Persetujuan Bangunan Gedung. Jika daerah tidak diperkenankan menerbitkan regulasi baru berkaitan dengan perizinan sebagaimana amanat Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka akan mengganggu pelaksanaan pemerintahan yang ada di daerah. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum perizinan berusaha di Indonesia. Kemudahan perizinan memang diperlukan untuk semangat meningkatkan iklim investasi di Indonesia tanpa melupakan prinsip izin sebagai instrumen pengendali masyarakat yang diwujudkan melalui pengawasan di daerah.

- b. Disertasi dari Rudy Badrudin dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal”, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan

Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Studi ini menganalisis tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data panel (*polled data*) tahun 2004 s.d. 2008 sebagai data sekunder yang bersumber dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Studi teoritis berlandaskan pada Teori Ekonomi Publik, Teori Desentralisasi Fiskal, Teori Pengeluaran Pemerintah, Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, dan Teori Kesejahteraan Masyarakat, sedang studi empiris menggunakan beberapa studi terdahulu. Model analisis *Partial Least Square* (PLS) yang digunakan dalam studi ini mengikuti pola model persamaan struktural *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedang model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). PLS digunakan untuk memprediksi model untuk pengembangan teori. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan APBD menjadi sangat penting bagi pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena desentralisasi fiskal yang dijalankan di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah, maka pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola APBD hendaknya mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif.

c. Tesis Kasyful Qulub yang berjudul “Otonomi Daerah Seluas-Luasnya Dalam Menjaga Keseimbangan Negara Kesatuan Dan *Local Democracy*” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a) Apakah dinamika Konsep otonomi daerah seluas-luasnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan *local democracy* serta ciri dan kekhasan daerah?

b) Bagaimana konsep otonomi daerah seluas-luasnya dalam menjaga keseimbangan negara kesatuan kekhasan?

Konsep Otonomi seluas-luasnya dalam menjaga keseimbangan Negara Kesatuan dan *Local Democracy*, penulis memberikan beberapa gambaran antara lain dengan meletakkan otonomi seluas-luasnya sebagai suatu keniscayaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keberagaman, NKRI dijalankan dengan Nilai dasar Unitaris dan Desentralisasi Teritorial. Dengan demikian Otonomi seluas-luasnya ditafsirkan sebagai berikut: Menganut paham penyerahan “Kewenangan”, Lebih menggunakan sistem *Residual Function*, Kebebasan dan kemandirian Daerah dalam mengatur dan mengurus dan tidak serta merta dibatasi. Perwujudannya dalam Landasan Hukum agar tetap sejalan dengan Otonomi seluas-luasnya dan Negara kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan perwujudannya dalam beberapa poin yakni, Pemaknaan Desentralisasi, Dasar Filosofis, Fungsi Utama Pemerintahan Daerah, Unsur Pemerintahan Daerah, Mekanisme Transfer Kewenangan, Sistem Rumah tangga, Penentuan Urusan Pemerintahan Daerah, Hubungan Kewenangan Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta Sistem Pengawasan.

Tiga (3) penelitian di atas pada dasarnya melakukan kajian mengenai Desentralisasi dengan substansi dan permasalahan yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis analisis dan teliti pada tesis ini.

